

Analisis Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Penjualan Obat Generik Pada Apotek di Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru

FERI ANTONI

STEI Iqra Annisa Pekanbaru
Email: feriantoni@gmail.com

Rika Oktavianti

Institut Edi Haryono Madani Riau
Email: rikaoktavianti@gmail.com

Henry Martin Ardiansyah

Institut Edi Haryono Madani Riau
Email: henrym@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government always strives to improve public health by launching generic drugs as alternative drugs for the public with guaranteed quality, affordable prices, and sufficient drug availability. So that the public can obtain correct information about generic drugs and their prices, labeling of generic drugs has also been carried out on the packaging, and the Highest Retail Price (hereinafter referred to as HET) has been included in this article. With this background, researchers formulated problems including, how to analyze Islamic Economics in Implementing the Highest Retail Price (HET) in the Sale of Generic Medicines at Pharmacies in Tangkerang Tengah Subdistrict Pekanbaru. The type of research used in this research is field research and was carried out using a qualitative descriptive approach using several data collection techniques, namely, observation, interviews and documentation. The population in this study consisted of 12 pharmacies and drug stores in Central Tangkerang, while the samples taken were 4 people. Based on the research results, it can be concluded that in the implementation of sales of generic drugs exceeding the Highest Retail Price (HET), the majority of consumers feel that they do not know that there is a highest retail price in each generic drug package and that government supervision is weak, which has not carried out supervision regarding the highest retail price and in view Islamic law shows that selling generic drugs above the highest retail price is an act that is not permitted because the price given by the seller to consumers does not match the price that has been set or the highest retail price.

Keywords: Selling, Buying, Price, Retail, Economy, Islam

ABSTRAK

Diantara banyaknya jenis jual beli salah satu objeknya yang sering ditemukan pada masyarakat ialah jual beli obat yang transaksinya umum dilakukan di apotek. Secara umum apotek adalah tempat resmi penjualan atau pendistribusian obat yang telah dilegalkan oleh pemerintah. Pemerintah mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara meluncurkan obat generik sebagai alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada

kemasannya, dan dengan pencantuman Harga Eceran Tertingginya (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan HET). Dengan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah diantaranya, bagaimana Analisis Ekonomi Islam Dalam Implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Penjualan Obat Generik Pada Apotek di Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 Apotek dan Toko Obat yang ada di Tangkerang Tengah sedangkan sampel yang diambil adalah 4 orang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah mayoritas konsumen merasa tidak mengetahui bahwa adanya harga eceran tertinggi di setiap kemasan obat generik dan lemahnya pengawasan pemerintah yang belum melakukan pengawasan terkait harga eceran tertinggi dan dalam pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan atau harga eceran tertinggi

Kata Kunci: Jual, Beli, Harga, Eceran, Ekonomi, Islam

PENDAHULUAN

Semua bisnis dalam literatur syari'at Islam pada dasarnya masuk kategori muamalah yang termasuk pada kitab *al-Buyu* " (jual beli) yang hukum asalnya secara prinsip adalah boleh berdasarkan kaidah fikih (*Al-aslu fil asya' Al-ibahah*: "hukum asal segala sesuatu adalah boleh termasuk muamalah adalah boleh") (Marabona Munthe, 2024). Selama bisnis tersebut bebas dari unsur-unsur haram maka hukumnya kembali ke asal, di samping barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal maka ada syarat-syarat yang harus ditepati dalam berbisnis yaitu: "Saling ridho, Jauh dari *Riba* (sistem bunga), Jauh dari *Gharar* (tipuan), Jauh dari *Darar* (bahaya), Jauh dari *Jahalah* (ketidakjelasan) dan Jauh dari *Dzulm* (merugikan orang lain)".

Diantara banyaknya jenis jual beli salah satu objeknya yang sering ditemukan pada masyarakat ialah jual beli obat yang transaksinya umum dilakukan di apotek. Secara umum apotek adalah tempat resmi penjualan atau pendistribusian obat yang telah dilegalkan oleh pemerintah.

Pemerintah mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara meluncurkan obat generik sebagai alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya, dan dengan pencantuman Harga Eceran Tertingginya (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan HET). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada label obat yang ditandatangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) pada tanggal 7 Februari 2006 ini. Latar belakang keluarnya peraturan ini adalah banyaknya variasi harga obat yang beredar di apotek maupun di pasaran sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh obat yang dibutuhkan.

Di Indonesia hak dan kewajiban dalam jual beli telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut

konsumen. UUPK banyak menjelaskan tentang berbagai permasalahan yang berkompeten terhadap permasalahan jual beli. Namun kebanyakan praktik jual beli tidak tunduk kepada Undang-Undang yang menaungi hak serta kewajiban dalam jual beli itu sendiri. Seperti halnya dalam penelitian ini dimana praktik penjualan obat generik di Apotek tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini pasal 8 ayat 1 (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Berangkat dari kondisi ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Analisis Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Penjualan Obat Generik Pada Apotek di Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru"*

LITERATUR RIVEW

Penetapan Harga dalam Islam

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadits yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah Bersabda,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta. (HR. Abu Daud 3451 dan Ibnu Majah 2200).

Al-Syaukani menyatakan, hadits ini dan yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga. Berdasarkan hadits ini pula, mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Sedangkan Ibnu Qudhamah mengutip hadits di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. “Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.” (A. Islahi, 1997).

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih, sebelum memberikan pendapatnya tentang masalah itu. Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw. yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, “Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen. Ia membuktikan bahwa Rasulullah sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus di pertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah, beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.

Ketentuan Penjualan Obat Generik dan Hak Konsumen Obat

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, terdapat Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000 (Janus Sidabalok, 2010).

Salah satu tujuan UUPK adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen. Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa maka UUPK mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Ada banyak jenis pelanggaran yang dirangkum dalam pasal 8 ayat 1, namun dalam hal ini pelaku usaha atau pedagang obat khususnya tidak mengindahkan pasal 8 ayat 1f UUPK yang mengharuskan pedagang menjual barang dagangan yang sesuai dengan apa yang tertera pada label.

Pemerintah telah menetapkan peraturan pencantuman Harga Eceran Tertinggi dengan tujuan untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan karena banyaknya variasi harga obat yang beredar di pasaran dan ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh harga obat yang dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan karena konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang dibelinya. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus. Salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak atau mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan. Artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya.

Melalui iklan tersebut diharapkan konsumen akan menyadari dan paham dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, juga untuk menyadarkan para pelaku usaha untuk selalu melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal ini peran BPOM juga sangat diharapkan untuk memantau proses penjualan obat yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha atau pedagang obat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

Pengaturan secara khusus hak-hak konsumen obat di Indonesia atas informasi ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang

menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Setiap orang juga berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Konsumen obat juga memiliki beberapa hak terkait informasi yang dilindungi oleh Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK yang meliputi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui beberapa undang-undang secara khusus. Tujuannya adalah agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan selalu merugikan hak-hak konsumen (Happy Susanto, 2008).

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Obat

Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau *ceiling price*. Maksud HET adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika HET ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh supply dan demand di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya, dan hanya sekedar untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Tetapi bila HET itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan (T. Gilarsono, 2008).

Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan Obat Generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya harus menggunakan Harga Neto (HNA) plus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai harga patokan tertinggi. Tetapi dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat generik, pabrik obat atau PBF dapat menambahkan biaya distribusi maksimum sebesar 5% untuk Regional II (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat), 10% untuk Regional III (Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo), dan 20% untuk Regional IV (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat), yang dimaksud HNA + PPN adalah harga jual pabrik obat dan/atau PBF kepada Pemerintah, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya. Sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Peraturan mengenai obat generik juga dijelaskan dalam KEPMENKES No.069/Menkes/SK/II/2006 tentang pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Label Obat pada bab III yaitu:

- a. Pencantuman HET pada label obat diterapkan sampai pada satuan kemasan terkecil.
- b. Pencantuman HET pada label obat berlaku baik untuk obat bebas maupun obat *Etichal* (obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter).
- c. HET yang dicantumkan pada label obat merupakan harga maksimum perkemasan.

- d. Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas sehingga mudah dibaca.
- e. Pencantuman HET diletakkan pada tempat yang mudah terlihat.
- f. Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan dicap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian keulitatif dengan banyak mendeskripsikan kenyataan yang ada di lapangan serta menjabarkannya dalam bentuk deskripsi yang lebih utuh untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

Teknik Analisis

Teknik analisis penelitian ini adalah:

- 1) Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.
- 2) Deduktif yaitu menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- 3) Kualitatif yaitu Penelitian dimana dalam penyajiannya tidak menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk Kalimat, Kata, Skema, Gambar Dan lain- lain (Budi Trianto, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat banyak sekali obat-obat generik yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, meskipun ada juga obat generik yang dijual tidak melebihi HET, namun persentase obat yang mengalami kenaikan lebih banyak dibanding obat yang tidak mengalami kenaikan. Obat-obatan yang banyak dinaikkan harganya oleh apotek adalah obat-obatan yang memiliki resep dengan jangka konsumsi yang cukup lama. Obat-obatan dengan jangka waktu konsumsi tertentu membuat pasien/pembeli tidak dapat menolak untuk tidak membeli obat tersebut. Tingginya angka penyakit tertentu di Kota Pekanbaru (lihat tabel IV.1) juga menjadi salah satu alasan apotek meningkatkan harga jual obat.

Tabel 1

Daftar Harga Obat Generik Apotek yang Melebihi HET

No.	Nama Obat	Golongan Obat	HET / Strip (Rp)	Harga Jual / Strip (Rp)	Kenaikan Harga Jual dari HET
1.	Ambroxol	Obat Batuk	4150	5000	850
2.	Glibenclamide	Obat Gula	3130	4000	870
3.	Methylprednisolon	Radang	7730	9000	1270
4.	Paracetamol	Pereda Nyeri	3125	4000	875
5.	Amlodipin	Tensi	12960	13000	40
6.	Salbutamol	Sesak Nafas	1357	2500	1143
7.	Dexamethason	Alergi	1500	2500	1000
8.	Asam Mefenamat	Pereda Nyeri	3550	5000	1450
9.	Simvastin	Kolesterol	1770	2500	730
10.	Allopurinol	Asam Urat	1770	2500	730

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Dari total 10 jenis obat generik yang dijual pada Apotek Dealova, terdapat 10 obat generik yang melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa obat generik yang didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) distributor kedua memang telah dijual melebihi HET sehingga obat generik yang dijual pada apotek jelas mengalami kenaikan dari HET ketetapan pemerintah (Budi Trianto, 2016).

Adanya perbedaan harga jual obat generik pada Apotek disebabkan oleh karena Apotek dapat menentukan harga obat secara bebas atas berbagai pertimbangan bahwa harga jual obat ditentukan oleh provider apotek secara bebas (Aini Suryani dkk, 2013). Harga obat ditingkat pengecer seperti di apotek akan dipengaruhi oleh faktor besarnya marjin ataupun biaya operasional lainnya yang diambil oleh Provider Apotek.

Obat dalam hal ini sebagai barang ekonomis yang tersedia di apotek dapat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Jika penawaran barang tetap atau berkurang sedangkan permintaan meningkat, maka akan terjadi kenaikan harga. Harga suatu barang termasuk harga obat sangat dipengaruhi oleh adanya kompetisi harga di pasar, karena dengan meningkatnya kompetisi antar supplier biasanya terdapat harga yang rendah. Banyaknya jumlah dan jenis produk obat yang berbeda juga meningkatkan kompetisi tersebut dan banyaknya permintaan barang dan jasa dalam ilmu ekonomi akan mempengaruhi harga barang dan cenderung meningkat.

Harga jual obat pada apotek berbeda dengan harga jual barang yang dapat sewaktu-waktu mengalami penurunan permintaan dan menjadi barang yang tersimpan lama, sehingga menurunkan harga jualnya. Karena dalam perencanaan kebutuhan penjualan pada Apotek telah ditetapkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) melalui analisis ABC dan VEN. Analisis ABC ditentukan berdasarkan skala prioritas obat yang menghabiskan biaya terbesar. Sedangkan analisis VEN adalah perencanaan kebutuhan obat termasuk Vital (harus tersedia), Esensial (perlu tersedia), dan Non Esensial (tidak prioritas untuk disediakan). Sehingga suatu obat yang slow moving (lambat terjual) tidak akan mengalami penurunan harga. Selain itu diketahui Apotek Dealova ini telah memiliki pelanggan tetap, hal ini berarti pihak mereka menyimpan *Medication History Taking* (MHT) yang merupakan catatan pasien dengan obat berkelanjutan, pasien dengan multi penyakit, pasien dengan riwayat efek samping obat. MHT sangat membantu apotek dalam menganalisa kebutuhan obat yang paling dibutuhkan pasien.

Kebutuhan obat sangat mempengaruhi harga, obat-obatan dengan prevalensi tinggi di kota Pekanbaru memungkinkan terjadinya kelangkaan obat. Peneliti telah meninjau ketersediaan salah satu obat dengan kuantitas pasien terbanyak di kota Pekanbaru, yaitu obat Simvastin sebagai obat. Dari 4 apotek yang terdapat di Kelurahan Tangkerang Tengah mengaku bahwa stok obat Simvastin telah habis. Obat Simvastin merupakan salah satu obat yang mengalami kenaikan cukup tinggi dari HET. Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.770 dan dijual dengan harga Rp. 5.000 pada Apotek Kereta api.

Selain obat Simvastin, peneliti mengambil sampel lain sebagai pembandingan harga dengan apotek sekitar Apotek Dealova. Obat yang dijadikan sampel disini ialah Asam Mefenamat (obat Anti Nyeri) dan obat Allopurinol (obat Asam Urat). Pengambilan sampel obat dengan merek Asam Mefenamat dan Allopurinol didasari karena obat ini adalah obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan telah dikenal secara umum oleh masyarakat serta mampu meringankan rasa nyeri di beberapa bagian tubuh sehingga membuat masyarakat menjadikan obat ini sebagai obat segala penyakit.

Tabel 2
Daftar Perbandingan Harga Obat Apotek
di Kelurahan Tangkerang Tengah

No.	Nama Obat	HET	Apotek Dealova	Apotek Kereta Api	Apotek Bunda Farma	T.O Athika
-----	-----------	-----	----------------	-------------------	--------------------	------------

1.	Dexamethason	1500	3000	6000	5000	5000
2.	Asam Mefenamat	3350	4000	7000	6000	6500
3.	Simvastin	1770	2500	5000	5000	5000
4.	Allopurinol	1770	3000	6000	5000	5500

Sumber : Data Olahan Juni 2020

Apotek – Apotek yang berada di Wilayah Kelurahan Tangkerang Tengah dalam menetapkan harga jualnya telah melebihi HET ketetapan Pemerintah dan menjadi satu-satunya apotek di Kelurahan Tangkerang Tengah yang menjual obat dengan harga yang sangat tinggi melampaui harga pasaran. Beberapa apotek juga menjual dengan harga yang melebihi HET akan tetapi apotek tersebut menjual dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran dan menetapkan harga yang tidak terlalu jauh dari ketetapan harga yang sesungguhnya.

Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi HET

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan, keseimbangan dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Islam tidak mengajarkan pada kesenjangan sosial, prinsip siapa cepat siapa menang, atau pada kekuasaan hanya dalam satu kelompok atau orang tertentu saja.

Praktik penjualan obat generik yang melebihi harga eceran tertinggi maupun harga pasar masuk dalam kategori tadlis dalam harga (ghaban), yakni menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli. Tadlis dalam harga terjadi ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan calon pembeli terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga pasar dengan cara memasang harga tinggi jauh diatas harga pasar, dan berharap memperoleh keuntungan yang banyak dari hasil penjualan yang melebihi harga pasar.

Islam tidak pernah menentukan batasan keuntungan bagi penjual, namun apabila telah ditentukan harga untuk suatu komoditas tertentu maka pembeli tidak seharusnya dikelabui mengenai harga yang telah ditetapkan. Setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan dalam melakukan kegiatan jual beli. Ekonomi Islam telah mengatur semua aspek dalam kegiatan ekonomi dan dibangun berdasarkan rancangan yang menyeluruh, terdiri atas atap, tiang, dan landasan (Adi Warman A. Karim, 2002). Landasan Ekonomi Islam dalam mengatur kegiatan ekonomi ialah:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang dilakukannya

Ketika prinsip tauhid diterapkan dalam kegiatan jual beli maka tidak akan ada lagi kecurangan dan kezaliman yang terjadi pada semua praktik jual beli. Prinsip ini merupakan inti dari kegiatan ekonomi.

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam kegiatan jual beli, maka seorang pengusaha muslim tidak akan :

- Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.

- c. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

Penetapan harga jual pada Apotek Kereta Api ini masuk dalam kategori tadlis dalam harga. Pihak apotek memasang harga tinggi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga jual pada Apotek Kereta Api merupakan harga termahal diantara Apotek-Apotek Kelurahan Tangkerang Tengah. Berdasarkan wawancara yang ada "Harga di sini memang yang paling mahal, saya pernah beli obat Ampicilin disini harganya 6,000 padahal di Apotek Depan (Apotek Athika) cuma 4,500", Banyaknya pembeli yang tidak tahu menahu mengenai HET membuat pihak apotek bisa dengan leluasa meninggikan harga jualnya. Dari saya pembeli pada Apotek Kereta Api mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Anto, 2020).

Apotek Kereta Api dalam menetapkan harga jualnya tidak mempertimbangkan hak konsumen dan hanya berorientasi pada keuntungan. Sehingga dalam penetapan harganya mengandung unsur keserakahan. Harga obat generik pada Apotek Kereta Api seharusnya dapat ditekan menjadi lebih rendah karena sedikitnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan apotek dalam memperoleh obatnya. Pemesanan obat dilakukan langsung ke industri obat melalui *e-catalogue* dari LKPP dan memungkinkan untuk memperoleh diskon jika dipesan dalam jumlah banyak. Pemesanan obat lainnya juga dilakukan pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) distributor kedua yang berada di Pekanbaru maupun di luar kota Makassar. Biaya penjangaan yang harus dikeluarkan oleh pihak apotek juga tidak terlalu banyak, dalam hal ini Apotek Kereta Api mempekerjakan 2 asisten apoteker untuk menjaga dan melayani pembelian obat pada apotek.

2. Adil

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba Nya dengan syarat tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa / 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...^{٢٩}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Apotek Kereta Api dalam praktik penjualannya menawarkan harga obat dengan harga yang sangat tinggi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah serta harga pasaran, Pihak apotek tidak mengizinkan adanya penawaran harga pada obat-obatan yang dijualnya. Dalam hal ini pihak apotek telah mengambil hak konsumen untuk memperoleh obat dengan harga yang terjangkau. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh obat yang sesuai dengan tampilan label obat yang juga mencantumkan Harga Eceran Tertinggi. penjualan obat generik di Apotek tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini pasal 8 ayat 1 (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai

dengan apa yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut".

Harga merupakan salah satu informasi yang wajib diletakkan pada label obat, apabila pihak apotek menjual obat melebihi HET pada label maka konsumen berhak menanyakan selisih harga tersebut. Jika kenaikan harga jual tidak terlalu tinggi konsumen masih dapat memberikan toleransi. Ketidaktahuan konsumen mengenai Harga Eceran Tertinggi memancing pihak apotek untuk menjual obatnya dengan harga yang tinggi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara tujuan utama bisnis sesungguhnya bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, dan melalui itu ia bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Matsushita (Kwik Kian Gie, 1996). Dijelaskannya bahwa tujuan bisnis sebenarnya bukanlah mencari keuntungan melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Sedangkan keuntungan tidak lain hanyalah simbol kepercayaan masyarakat atas kegiatan bisnis. Menurut al-Ghazali motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah, Pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

3. Kehendak Bebas (*free will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, selama kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Islam tidak pernah mengatur batasan dalam keuntungan. Islam memberikan kebebasan dalam mencari keuntungan, selama keuntungan itu tidak bersifat mendzalimi. Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. namun jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka konsumen tidak boleh dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya pedagang / pihak Apotek memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran.

Pemerintah telah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) obat serta penginformasiannya kepada pembeli dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Pada bab III tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi obat pada pelayanan kefarmasian pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 yang diterangkan sebagai berikut : Ayat 1, Apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET. Ayat 2, di kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 3, dalam hal apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Apotek dalam konteks perundangan-undangan dituntut untuk menjual obat generik sama dengan atau kurang dari HET yang telah ditetapkan, namun dalam tinjauan Islam harga merupakan kerelaan antara penjual dan pembeli. Rasulullah saw. sekalipun enggan menetapkan harga bagi kaumnya meskipun telah diminta berkali-kali oleh kaumnya. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta. (HR. Abu Daud 3451 dan Ibnu Majah 2200).

Asy-Syaukani menyatakan, hadits ini dan hadits yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.

Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah SWT (Asmuni, 2014).

Penetapan harga obat oleh pemerintah didasari oleh dugaan adanya indikasi kartel dalam penjualan obat, sehingga Komisi Persaingan Pelaku Usaha (KPPU) mendesak pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi pada obat. Pada tahun 2006 keluarlah KEPMENKES No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET), yang sampai saat ini masih berlaku.

Harga-harga obat yang ditetapkan oleh pemerintah telah direvisi sebanyak dua kali yakni di tahun 2010 dan tahun 2012. Keadaan pasar atau harga obat dipasaran lebih mempengaruhi penetapan harga pada apotek, sehingga beberapa apotek tidak dapat menyesuaikan harga jual dengan HET ketetapan pemerintah. Dalam Islam tidak terdapat batasan keuntungan yang ditetapkan hanya saja harga yang dipasang tidak boleh mendzalimi pihak pembeli dengan kata lain meninggikan harga jual atau menurunkan harga jual sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar.

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Pihak apotek telah menentukan harga jualnya melebihi HET serta harga pasaran sehingga dalam hal ini apotek harus dapat menerima konsekuensi jika ada pembeli yang menawar harga obat generiknya sesuai dengan harga pasaran ataupun HET ketetapan pemerintah. Sejauh pengamatan yang dilakukan peneliti pihak apotek tidak

mengizinkan pembeli untuk menawar harga obat mereka. Mereka hanya menjual obat sesuai harga yang telah ditetapkan apotek.

5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran

Dengan prinsip kebenaran ini maka ekonomi Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain (Lukman Fauroni 2006).

Rasulullah Muhammad SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika dalam bisnis yang dijadikan sebagai prinsip, di antaranya ialah: Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ. فَلَيْسَ مِنِّي. “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

- a. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta’awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- b. Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam Riba. Kendati dalam bisnis kita sangat ingin memperoleh keuntungan, tetapi hak-hak pembeli harus tetap dihormati.
- c. Setiap jual beli harus didasari dengan azas suka sama suka dan rela sama rela. Barang yang menjadi objek dagang harus diketahui dengan pasti baik wujud maupun harganya.

Penjualan obat generik pada Apotek Kereta Api yang melebihi Harga Eceran Tertinggi mengandung unsur tadlis dalam harga, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap HET ketentuan pemerintah. Pihak apotek tidak jujur dalam penetapan harga yang ditetapkannya, dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk meninggikan harga jualnya. Apotek Kereta Api juga dinilai memasang harga yang terlalu tinggi sehingga secara tidak langsung telah menzalimi pihak pembeli.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang implementasi penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas konsumen merasa tidak mengetahui bahwa adanya harga eceran tertinggi di setiap kemasan obat generik dan lemahnya pengawasan pemerintah yang belum melakukan pengawasan terkait harga eceran tertinggi. Rendahnya

tanggung jawab dari pihak apotek yaitu apoteker hanya namanya saja yang terdaftar dipapan nama Apotek Kereta Api, sedangkan karyawan sebagai penjual obat tidak memberikan informasi yang benar terkait harga yang diberikan. Hal ini menyebabkan masih terjadinya penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET).

2. Dalam pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan atau harga eceran tertinggi. Adanya unsur penipuan dalam transaksi jual beli, penjual tidak memberikan informasi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi). Harga yang diberikan oleh penjual telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan diatas standar harga yang sudah ditetapkan.

REFERENSI

- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Grafindo, 2002, hlm. 17.
- Dahlan, 1996, *Alih Bahasa Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid ke 5*, Jakarta: Ichtar Barn Van Houve.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauroni, Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet.I Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006.
- Gilarsono, T, 2003, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Kansius.
- Hadi, Abd, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: PMN & IAIN Press.
- Islahi, 1997, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah Penerjemah H. Anshari Tayib*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1996.
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mth, Asmuni, 2014, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Trianto, Budi, 2016, *Riset Modeling*, Pekanbaru: Adh- Dhuha Institute.
- Wardi Muslich, 2010, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Undang – Undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat pada Pelayanan Kefarmasian.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.